

TRANSPARASI PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BERDASARKAN PASAL 56 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYYAH*

Adriana Nurzella

Email: adriananurzella00@gmail.com

Abdul Kadir

Email: askme@uin-malang.ac.id

Nur Jannani

Email : askme@uin-malang.ac.id

Abstrak:

Adanya anomali terhadap praktik hukum menjadi salah satu isu yang sering terjadi pada penerapan UUD yang berlaku di masyarakat. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa anggota BPD dipilih secara demokratis. Sebagaimana yang berlaku dalam peraturan anggota BPD dipilih secara demokratis melalui proses pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan. Penelitian ini bertujuan untuk Untuk menganalisis dan mendeskripsikan Pemilihanbakal calon anggota BPD yang dipilih secara demokratis. Jenis tulisan ini menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris (*Law Field Reseach*). Yuridis Empiris dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut juga dengan penelitian lapangan. Hasil dari tulisan ini yaitu, 1) Transparasi pemilihan anggota BPD di Desa Pleret belum terlaksana secara optimal berdasarkan pasal 56 ayat (1) pemilihan anggota BPD tidak berjalan demokratis yang mengarah pada ketransparasian karena kurangnya sosialisasi tentang lembaga BPD kepada masyarakat Desa Pleret. 2) Pemilihan anggota BPD persepektif *siyasah dusturiyyah* penerapannya pada desa Pleret dan Desa Parasrejo sudah sesuai dimana ditinjau dari beberapa hal yaitu pengisian anggota BPD boleh dilakukan sebagaimana banyaknya jumlah dan keterwakilan *ahlul halli wal aqdi*. Kemudian mekanisme pegangkatan calon anggota BPD hukumnya boleh dilakukan sebagaimana prinsip musyawarah yang dalam pemilihannya dipilih dengan mekanisme musyawarah mufakat sesuai surah Asy-Syura Ayat 38.

Kata Kunci: Transparasi, BPD, Pemilihan, *Siyasah Dusturiyyah*

Pendahuluan

Dalam sistem pemerintahan di Indonesia mengutamakan kesatuan dimana dalam pengelolaan wilayahnya menggunakan otonomi daerah dengan tujuan agar pengelolaan distribusi kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah lebih optimal begitu pula agar pemerintah daerah dapat secara mandiri mengelola pemerintahannya sendiri sehingga terwujudnya kesejahteraan sosial. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa pada tahun 2014, Desa diberi kebebasan mengatur dan mengurus rumah tangga menurut asas desentralisasi yang melibatkan masyarakat dalam pengelolaan kota. Peraturan Desa merupakan salah satu produk hukum atau peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh kepala Desa dan disepakati bersama BPD. Menurut hukum Undang-undang No. 6 Tahun 2014 terkait Desa atau dikenal dengan peraturan Desa Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD memiliki fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama kepala Desa, menampung dan menyalurkan keinginan masyarakat Desa dan memonitor fungsi kepala Desa.¹

Berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan bahwa peraturan otonomi daerah ditingkat Desa sudah seharusnya mendapatkan hak untuk mengatur dan mengelola pemerintahannya, terutama pada pemilihan Anggota BPD. Adanya BPD inilah yang sangat penting di suatu Desa, melaksanakan perekrutan atau pemilihan anggota BPD di Desa merupakan salah satu wadah aparatur Desa yang sangat penting.² Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu lembaga yang menegakkan fungsi pemerintah yang anggotanya mewakili penduduk Desa berdasarkan perwakilan daerah dan diputuskan secara demokratis.³ Sesuai isi pasal 56 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yaitu :

- (1) Anggota BPD merupakan wakil penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis
- (2) Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (3) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut

Mengenai otoritas dari otonomi daerah yang nantinya berpengaruh kepada otonomi Desa maupun sebaliknya. BPD mempunyai peran penting dalam salah satu unsur pemerintahan Desa, isi dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjawab polemik keberadaan BPD dalam Pemerintahan Desa menyat akan bahwa:⁴

"Badan permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis".

Sebagai bentuk keterwakilannya anggota BPD sebagai lembaga perwakilan rakyat agar sesuai dengan keadaan rakyat yang sesungguhnya maka diperlukan pemilihan secara periodik, hal ini menunjukkan sifat dinamika masyarakat yang selalu mengalami perubahan dan masa ke masa. Anggota BPD dipilih secara demokratis, maksud secara demokratis ada dalam pasal 5 ayat 1 Keputusan Menteri Dalam Negeri No.110 Tahun 2016 tentang BPD, seperti halnya

¹ Martien Herna Susanti, "Penguatan Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Mendukung Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Semarang Tahun 2018," *Integralistik* 2, no.2, 209

² Murni, "Analisis Sistem Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Hasil Pemilihan" (skripsi, Universitas Islam Negeri Suthan Thaha Saifudin Jambi, 2020)., 03

³ Martie, "Penguatan Peran Badan" *Integralistik* 2, no.2(2018):212

⁴ Naufal Yuilian Akbar, "Implementasi Pasal 61 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (studi fungsi pengawasan BPD desa takerhajo solokuro lamongan)". (skripsi. Uin maulana malik ibrahim Malang, 2020)

anggota BPD dipilih secara demokratis melalui proses pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan.⁵

Sebagaimana yang berlaku pada pasal (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa yang menyebutkan:

- (1) Pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri dari atas unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur Masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wakil dari wilayah pemilihan.

Tujuan dari demokrasi sendiri yaitu menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, makmur, dan adil dengan didasari konsep yang mengutamakan keadilan, kejujuran, dan keterbukaan. Sistem demokrasi bisa dikatakan berjalan dengan baik dan efektif akan mempengaruhi kesejahteraan rakyat.⁶

Sistem demokrasi mempunyai prinsip yang harus dilaksanakan dengan baik sesuai dengan konsep prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip tersebut dapat dijadikan pedoman atau bahan acuan dalam praktek.⁷ Prinsip-prinsip demokrasi dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Pemerintah mewakili keinginan para warga Negara;
- b) Dilakukannya pemilihan kompetitif secara berkala antara calon alternatif;
- c) Diikuti oleh orang dewasa, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon untuk dipilih;
- d) Pemilihan dilakukan secara bebas;
- e) Para warga negara memiliki kebebasan dasar, yaitu kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan berkumpul, berorganisasi, dan membentuk partai politik.⁸

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak jenis peraturan pemerintah yang diabaikan, termasuk mekanisme proses pemilihan anggota BPD yang sering terjadi tidak mengacu pada pedoman dan prinsip penyusunan peraturan perundang-undangan. Saat observasi awal yang tulisan ini lakukan di lapangan, terdapat banyak kendala bagi masyarakat yang tidak mengetahui sistem pemerintahan seperti kurangnya partisipasi dalam pemilihan anggota BPD, masyarakat mengalami ketidakpuasan terhadap hasil pemilihan. Sehingga hal tersebut menjadi alasan pemilihan anggota BPD dilakukan tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.⁹

Dalam prosesnya, pemilihan anggota BPD yang harusnya berjalan transparansi dimana menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk mendapatkan informasi tentang suatu penyelenggaraan pemerintahan yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Namun yang terjadi di lapangan proses pemilihan anggota BPD tidak mengarah pada transparansi dimana tidak sesuai dengan asas demokrasi yang tecantum pada pasal 56 ayat (1) UU No.6 tahun 2014 tentang Desa pada bab BPD dapat terlaksana sesuai peraturan yang telah ditetapkan. Yang demokrasi berarti dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.

Dalam ajaran Islam telah banyak dijelaskan tentang pentingnya urusan pemerintahan baik urusan dunia maupun akhirat, hal ini disebabkan pandangan bahwa Islam adalah agama

⁵ Syifa Ramadhanti, "Penyelesaian Sengketa Dalam Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa." *Jurist-Diction* 3, no.5 (2020): 27

⁶ Lismanto Lismanto and Yos Johan Utama, "Membumikan Instrumen Hukum Administrasi Negara Sebagai Alat Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Perspektif Negara Demokrasi," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 41.

⁷ Agus Dedi, "Implementasi Prinsip- Prinsip Demokrasi," *Jurnal moderat* 7, no. 1 (2021):3, <https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat>.

⁸ A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, 67.

⁹ I Gede Adi Putra, Deli Bunga Saravistha. "Pengaturan Wewenang , Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Marga Dauh Puri Pendahuluan." *jurnal pengabdian kepada masyarakat* 3 (2022).

yang komprehensif dengan sistem ketatanegaraan, sistem ekonomi, sistem sosial, dan lain sebagainya.¹⁰ Membahas fiqh Siyasah berarti membahas tentang mengambil keputusan, mengatur kepentingan dan melindungi kepentingan umat untuk mencapai suatu tujuan.¹¹ Dalam siyasah dusturiyyah terdapat beberapa pendekatan salah satunya yaitu *Ahl-al-Hall Wa AL-'Aqd* yang artinya “orang-orang yang melepas dan mengikat atau orang-orang yang dapat memutuskan dan mengikat. Disebut “mengikat” karena keputusannya mengikat mereka yang menunjuk *Ahlul Hall* dan itu disebut “melepaskan” karena mereka yang duduk di sana dapat pergi dan tidak memilih individu tertentu yang tidak mereka setuju. Sedangkan menurut ahli fiqh siyasah *Ahl-al-Hall Wa AL-'Aqd* adalah rakyat yang memiliki kekuasaan untuk memutuskan dan menetapkan sesuatu untuk rakyat. Atau lembaga perwakilan yang menyerap dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat.¹² Dengan demikian, *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi* merupakan wadah yang digunakan rakyat melalui wakil rakyat untuk membicarakan masalah kenegaraan dan kepentingan atau kemaslahatan rakyat.

Fakta yang terjadi di lapangan ditemukan adanya anomali yang terjadi pada penerapannya dimana menurut perwakilan masyarakat desa pleret mengungkapkan ketika pemilihan bakal calon anggota BPD di Desa Pleret pada tahun 2019, masyarakat desa tidak pernah mendapatkan sosialisasi atau pengumuman telah terbukanya pendaftaran bakal calon anggota BPD yang dimana tidak adanya ketransparasian pada panitia penyelenggara bakal calon anggota BPD. Tulisan ini juga menetapkan Desa Parasrejo sebagai objek tulisan inian untuk membandingkan terkait permasalahan isu yang muncul di Desa Pleret terkait pemilihan anggota BPD.

Materi tulisan ini memunculkan rumusan pertanyaan “Bagaimana sistem pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan Pasal 56 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Pleret dan Desa Parasrejo di Kabupaten Pasuruan perspektif *siyasah dusturiyyah*?”. Rumusan pertanyaan ini menjadi pemicu diskusi tulisan inian ini.

Metode

Jenis tulisan inian ini menggunakan tulisan inian yuridis-empiris dikarenakan terdapat pertentangan antara hukum dengan¹³. Dengan menggunakan pendekatan hukum empiris atau *law field research* (tulisan inian lapangan hukum) yaitu jenis tulisan inian hukum sosiologis peraturan hukum yang berlaku dan apa yang terjadi di lapangan dengan tulisan inian yang dilakukan melihat keadaan sebenarnya di lapangan, dengan tujuan untuk mengetahui dan menemukan fakta dan informasi yang diperlukan, setelah informasi yang diperlukan terkumpul, kemudian dilakukan identifikasi masalah, yang pada akhirnya mengarah pada pemecahan masalah tersebut.¹⁴

Tulisan ini menggunakan data berupa deskriptif-analisis (*deskriptif research*) yang bertujuan untuk melihat secara langsung penerapan hukum dengan keadaan masyarakat yang diatur oleh hukum.¹⁵ Dengan pengumpulan data melalui data primer yang bersumber dari wawancara yang dilakukan di lapangan dan data sekunder yang diambil dari beberapa jurnal, artikel, dokumen-dokumen penting, undang-undang yang berkaitan dengan isu yang terkait permasalahan dalam tulisan ini. Untuk menggambarkan dan menginterpretasikan objek sebagaimana adanya. Sebagaimana yang terjadi dalam pemilihan anggota BPD di Desa Pleret dan di Desa Parasrejo Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan.

¹⁰ Imam Al mawardi, Al-Ahkam As-sulthaniyyah, *Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Darul Falah, 2007):2.

¹¹ Muhammad Taufik, “Kewenangan Kepala Desa Terhadap Penyelesaian Konflik Dalam Perspektif Fikih Siyasah,” *Qaumiyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 3, no. 2 (2022): 214.

¹² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 138

¹³ Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, 15.

¹⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), 16-17

¹⁵ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 32.

Penentuan informan dalam penelitian ini dengan menggunakan purposive sampling. Metode purposive sampling ini merupakan salah satu metode non random sampling yang mana dalam menentukan kriteria informan harus sesuai dengan tujuan riset sehingga diharapkan dapat menanggapi kasus riset yang sedang diteliti.¹⁶ Dengan menentukan kriteria informan yaitu, Panitia Pemilihan anggota BPD, ketua BPD, Sekretaris BPD, dan Perwakilan Masyarakat.

Hasil dan Pembahasan

Sistem Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Pleret dan Desa Parasrejo Kabupaten Pasuruan.

Desa Pleret dan Desa Parasrejo merupakan bagian dari beberapa Desa yang ada di Wilayah Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur Negara kesatuan republik Indonesia. Sebagai perwujudan demokrasi, dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di Desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa. Di Desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.¹⁷

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga Desa yang dalam proses pemilihannya sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa: “Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara Demokratis. Di Desa Pleret anggota BPD berjumlah 7 (tujuh) orang, yang terdiri dari 6 (enam) anggota laki-laki dan 1 (satu) anggota perempuan dan di Desa Parasrejo anggota BPD berjumlah 5 (lima) orang, yang terdiri dari 3 (tiga) anggota laki-laki dan 2 (dua) anggota perempuan.

Untuk mewujudkan pelaksanaan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, sehingga masyarakat dapat tergerak untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa, maka setiap keputusan yang diambil harus berdasarkan musyawarah untuk mufakat. BPD sebagai badan penasehat merupakan instrumen untuk mewujudkan demokrasi berdasarkan pancasila. BPD adalah sederajat dan menjadi mitra pengurus Desa.¹⁸

Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa pada pasal 56 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 berisi :

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
- (2) Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Dari pasal di atas juga diketahui bahwa pemilihan anggota BPD didasarkan pada perwakilan yang dilaksanakan secara demokratis, agar demokrasi berjalan dengan baik, pasal ini menjadi acuan dalam penyelenggaraan pemilihan BPD yang dilaksanakan dan diadili. Menghindari adanya memaksakan pilihan. Untuk pemilihan anggota BPD, pengurus daerah menetapkan tata cara dan mekanismenya. Untuk mewujudkan pelaksanaan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa yang memungkinkan partisipasi masyarakat dalam

¹⁶ Ika Lenaini, “Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling,” *Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah* 6, no. 1 (2021): 34.

¹⁷ Muhammad Taufik, “Kewenangan Kepala Desa Terhadap Penyelesaian Konflik Dalam Perspektif Fikih Siyasah,” *Qaumiyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 3, no. 2 (2022)

¹⁸ Diana Rizka, “Proses Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 Dalam Perspektif Demokrasi.” (2021):40-41

pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa, maka setiap keputusan harus diambil berdasarkan pertimbangan yang matang untuk mencapai mufakat. BPD sebagai badan penasehat merupakan instrumen untuk mewujudkan demokrasi berdasarkan Pancasila. BPD adalah sederajat dan mitra pengurus Desa. Saat observasi awal yang peneliti lakukan di lapangan, terdapat banyak kendala bagi masyarakat yang tidak mengetahui sistem pemerintahan seperti kurangnya partisipasi dalam pemilihan anggota BPD, masyarakat mengalami ketidakpuasan terhadap hasil pemilihan. Sehingga hal tersebut menjadi alasan pemilihan anggota BPD dilakukan tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Dari pasal di atas bahwasanya bagaimana cara pengisian keanggotaan BPD yang mempunyai 3 (tiga) ayat. Dalam ayat 1 (satu) menjelaskan bahwa pengisian keanggotaan BPD adalah wakil dari penduduk Desa berdasarkan jumlah keterwakilan dari penduduk Desa yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Dalam Pemendagri No. 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga menyebutkan bahwa BPD adalah sebuah lembaga perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa dan anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah. Yang pada umumnya yang terpilih menjadi perwakilan penduduk Desa sebagai anggota BPD adalah tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pendidikan, dan perwakilan kelompok profesi.

Peraturan pemerintah tentang pemilihan anggota BPD harus terlaksana sesuai dengan undang-undang nomor 6 pasal 56 ayat (1) tahun 2014 yang dijalankan secara demokratis yang sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat Desa tanpa adanya ketidaksesuaian hukum yang berlaku dalam proses sistem pemilihan anggota BPD. Dari hasil pengamatan penulis dan informasi yang didapat dari wawancara pra riset ditemukan adanya anomali pada proses pemilihan anggota BPD yang harusnya dilaksanakan secara demokratis yang dimana prosesnya harusnya melibatkan masyarakat Desa agar sesuai dengan undang-undang pasal 56 ayat (1) undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang pemilihan anggota BPD. Dengan Tahapan proses pelaksanaan Pemilihan bakal calon anggota BPD sebagai berikut:

1. Panitia Pemilihan Anggota BPD

Badan Permusyawaratan Desa disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.¹⁹ Proses pemilihan keanggotaan BPD di Desa Pleret berawal dari akan berakhirnya masa jabatan keanggotaan BPD sebelumnya, sehingga dibentuklah panitia pemilihan BPD. Dengan terbentuknya panitia pemilihan anggota BPD maka tahapan pemilihan anggota BPD dapat berjalan sesuai tahapan yang diharapkan.

Seperti halnya dalam Pemendagri No. 110 tahun 2016 tentang BPD pada pasal 9 (sembilan) berbunyi :

- 1) Pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- 2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur Masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.
- 3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wakil dari wilayah pemilihan.

Sedangkan data yang didapatkan tulisan ini dari sekretaris panitia pemilihan bakal calon anggota BPD di Desa Pleret jumlah anggota yang bisa dikatakan jumlahnya yang tergolong sedikit 5 orang menjadikan sosialisasi pendaftaran anggota BPD tidak maksimal. Dimana panitia yang merupakan wakil dari wilayah pemilihan yang harusnya di Desa Pleret terdapat 4 dusun mempunyai keterwakilan masing-masing tidak terlaksana. Dimana 4 dari 5 diantaranya

¹⁹ Christine Ayu Setyaningrum, Fifiiana Wisnaeni, "Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa" *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 1, Nomor 2, (2019)

merupakan perangkat atau staf Desa. sekretaris panitia pemilihan anggota BPD menyatakan bahwa tentang permasalahan kurangnya panitia dari keterwakilan masyarakat kurangnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan sistem pemeritahan Desa karena faktor pekerjaan individu setiap warga Desa yang menjadikan ketidak ikut sertaan masyarakat menjadi panitia pemilihan BPD sebagai keterwakilan masyarakat disetiap wilayahnya.

Sedangkan data yang didapatkan tulisan ini dari sekretaris panitia pemilihan bakal calon anggota BPD didesa Parasrejo panitia pemilihan anggota BPD tahun 2019 disesa Parasrejo menyatakan bahwa memang pembentukan panitia berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang 3 (tiga) diantaranya dari perangkat Desa dan 8 (delapan) diantaranya dari unsur masyarakat sesuai dengan Pemendagri No.110 tahun 2016 tentang BPD pada pasal 9 ayat (2).

Dari pemaparan diatas tulisan ini dapat menyimpulkan bahwa di Desa Pleret muncul adanya anomali pada proses pemilihan anggota BPD yang harusnya dilaksanakan secara demokratis yang dimana harus adanya keterlibatan masyarakat dalam prosesnya dikarenakan kurangnya SDM dari masyarakat Desa akan kesadaran partisipasinya dalam menjalankan sistem pemerintahan Desa dikarenakan faktor kesibukan individu yaitu pekerjaan masyarakat di Desa Pleret. sedangkan, di Desa Parasrejo yang mayoritas pekerjaan masyarakat Desa tidak jauh berbeda dengan Desa Pleret yaitu industri meubel SDM masyarakat Desa Parasrejo memiliki kesadaran akan partisipasinya dalam kegiatan sistem pemerintahan Desa sehingga keterbentukan panitia sesuai dengan Pemendagri No.110 tahun 2016 tentang BPD pada pasal 9 ayat (2) dengan jumlah panitia dari keterwakilan masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Sistem Penentuan Bakal Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang mewujudkan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Anggota BPD merupakan perwakilan warga masing-masing Desa menurut perwakilan daerah. Umumnya yang terpilih menjadi anggota BPD terdiri dari pimpinan organisasi masyarakat, tokoh adat, kelompok profesi, tokoh agama, dan tokoh atau tokoh masyarakat lainnya.

Dalam mekanisme pengisian anggota BPD berlangsung secara demokratis melalui tata cara yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat sekurang-kurangnya sejumlah anggota BPD, artinya masyarakat datang ke TPS atau Balai Desa untuk memilih calon anggota BPD atau musyawarah perwakilan (wawancara Bapak Dillah ketua BPD Desa Pleret).

Penetapan jumlah anggota BPD Desa ditentukan oleh jumlah penduduk dan mempertimbangkan kemampuan ekonomi Desa dan jumlah penduduk Desa. Jumlah anggota BPD ditetapkan berdasarkan jumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang. Jumlah anggota BPD dengan mempertimbangkan jumlah penduduk ditentukan sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk s/d 3000 jiwa sebanyak-banyaknya 5 orang anggota
- b. Jumlah penduduk 3001 jiwa s/d 6000 jiwa sebanyak-banyaknya 7 orang anggota
- c. Jumlah penduduk 6001 jiwa s/d 9000 jiwa sebanyak-banyaknya 9 orang anggota
- d. Jumlah penduduk 9001 jiwa sampai dengan keatas sebanyak-banyaknya 11 orang anggota.

Panitia pemilihan anggota BPD melakukan penjaringan bakal calon anggota BPD. Setelah memilih bakal calon anggota BPD, Panitia pemilihan anggota BPD menetapkan calon anggota BPD yang akan dipilih oleh masing-masing masyarakat dusun. Proses penetapan calon pun tetap dalam kondisi kondusif, aman, tentram dan terkendali. Begitupun calon anggota BPD memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota BPD.

Ketika tiba waktunya untuk memilih anggota BPD. Setiap orang yang memiliki hak suara mendapat surat undangan dari panitia pemilihan anggota BPD yang berjumlah 25 orang. Dalam prosesnya setelah penetapan siapa saja bakal calon anggota BPD setiap dusun melakukan MUSDUS (Musyawarah Dusun) di setiap Dusunnya untuk memilih siapa saja bakal calon anggota BPD. Setelah setiap dusun melakukan penetapan bakal calon kemudian diadakannya pemilihan anggota BPD yang bertempat di Balai Desa dan masing-masing

pemegang hak suara sudah mendapatkan surat undangan dari panitia pemilihan BPD. Kemudian panitia menghitung suara masing-masing calon. Dari hasil perhitungan tersebut diperoleh jumlah suara yang diperoleh masing-masing calon setiap dusunnya. Panitia kemudian merangkum hasil dari masing-masing calon untuk diangkat menjadi anggota BPD dan membuat berita acara pemilihan anggota BPD. Hasil pemilihan disampaikan kepada kepala Desa, kemudian kepala Desa menyerahkan kepada Bupati melalui camat, Bupati mengeluarkan Surat Keputusan (SK), dan menyelenggarakan pelantikan bagi anggota BPD yang terpilih.

Dari data diatas, dapat dilihat pemungutan suara yang dilakukan dengan mekanisme musyawarah mufakat telah didapatkan perolehan suara oleh masing-masing bakal calon anggota BPD yang dipilih oleh keterwakilan masyarakat yang mempunyai hak suaranya dalam pemilihan bakal calon anggota BPD. Dimana jumlah perwakilan masyarakat yang telah dipilih oleh panitia dalam menggunakan hak suaranya berjumlah 25 (dua puluh lima) orang yang telah disepakati secara sah.

Dari data wawancara yang didapatkan, tulisan ini memaparkan data selaku dari perwakilan masyarakat, menjelaskan sebab masyarakat kurang berpartisipasi dalam pemilihan anggota BPD karna masyarakat kurang mengetahui peran anggota BPD dalam sistem pemerintahan Desa. BPD yang harusnya berperan penting dalam pembangunan Desa karena BPD adalah tempat wadah aspirasi masyarakat atas permasalahan yang terjadi dimasyarakat Desa untuk memakmurkan masyarakat Desa seperti mengembangkan nilai-nilai otonomi Desa melalui partisipasi dan transparansi yang merupakan bagian dari demokratisasi penyelenggaraan negara.

Sebagaimana peraturan yang dikeluarkan oleh kepala Desa Pleret tentang pelaksanaan pencalonan di Desa Pleret sebagai berikut:

1. Tahapan Pencalonan Keanggotaan BPD

Tabel 1. Program Kegiatan Pemilihan Calon Anggota BPD Desa Pleret

No	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	Sosialisasi pengisian keanggotaan BPD	21 Maret 2019	21 Maret 2019
2	Penusunan program kerja, tartib, dan pengajuan biaya	21 Maret 2019	27 Maret 2019
3	Pengumuman pengisian anggota BPD masa bakti 2019-2025	28 Maret 2019	30 Maret 2019
4	Pendaftaran bakal calon anggota BPD	1 April 2019	12 April 2019
5	Tulisan inian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi	15 April 2019	25 April 2019
6	Musyawarah Desa untuk memilih keterwakilan perempuan untuk anggota BPD	27 April 2019	27 April 2019
7	Musyawarah tingkat dusun	28 April 2019	30 April 2019
8	Melaporkan hasil musdus bakal calon anggota BPD kepada kepala Desa	1 Mei 2019	1 Mei 2019
9	Penetapan anggota BPD	3 Mei 2019	3 Mei 2019
10	Kepala Desa mengirimkan hasil pelaksanaan pengisian BPD kepada Bupati melalui Camat		

Maka dari itu pada Desa Pleret mekanisme pemilihan anggota BPD berdasarkan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 yang dalam proses pemilihannya tidak dilakukan secara demokratis dimana tidak melibatkan masyarakat Desa yang mempunyai hak

keterlibatannya dalam partisipasi sistem pemerintahan Desa dan data jadwal yang didapatkan tulisan ini dari penitia pemilihan di Desa Pleret tidak diketahui oleh masyarakat yang dimana mengindetifikasi tidak ada ketransparasian dalam pelaksanaan pemilihan bakal calon anggota BPD di Desa Pleret. Di Desa Pleret dalam konsep demokrasi tidak berjalan sesuai pasal 56 ayat (1) Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 karena faktor SDM. Kurangnya kesadaran masyarakat akan partisipasinya dalam keterlibatannya dalam sistem pemerintahan Desa. Sedangkan, keterbalikannya di Desa Parasrejo proses pemilihan bakal calon anggota BPD berjalan secara demokratis sesuai dengan peraturan yang berlaku dimana SDM masyarakat Desanya bersama-sama memiliki kesadaran akan partisipasinya dalam sistem pemerintahan Desa dengan tujuan membangun Desa yang lebih maju.

Faktor tidak terlaksananya demokrasi yang mengarah pada ketransparasian pemilihan karena dipengaruhi kurangnya sosialisasi bagaimana sistem pemerintahan Desa yang berlaku dan transparansi dari pejabat Desa atau perangkat Desa kepada masyarakat Desa khususnya transparasinya dalam proses pemilihan bakal calon anggota BPD sehingga masyarakat mempunyai kepercayaan pada pejabat Desa dalam menjalankan sistem pemerintahan Desa sesuai peraturan yang berlaku.

Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan perspektif Siyasah Dusturiyyah.

Siyasah dusturiyyah adalah *fiqh siyasah*, yang mengatur perundang-undangan negara sedemikian rupa sehingga sesuai dengan nilai-nilai *syariah*, dasar bentuk pemerintahan dan batas-batas kekuasaannya, cara pemilihan kepala Negara, batas-batas kekuasaan untuk menyelenggarakan urusan rakyat dan hubungan penguasa dan rakyat dengan dasar-dasar pemerintahan, yaitu keserasian atau harmoni hubungan antara warga negara dengan pemimpinnya untuk memenuhi kebutuhannya.²⁰

Siyasah dusturiyyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum *siyasah dusturiyyah* ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Persoalan imamah, hak dan kewajiban;
- b. Persoalan rakyat, status dan hak-haknya;
- c. Persoalan *baiat*;
- d. Persoalan *waliyul ahdi*;
- e. Persoalan perwakilan;
- f. Persoalan *ahlul halli wal aqdi*;
- g. Persoalan wizarah dan perbandingannya.²¹

Adapun pengisian anggota BPD di Desa Pleret dan Desa Parasrejo jika dilihat dalam pandangan *siyasah dusturiyyah* dalam hal ini *ahlul halli wal aqdi* dapat dirinci dalam beberapa hal. *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi* yang berarti merupakan wadah yang digunakan rakyat melalui wakil rakyat untuk membicarakan masalah kenegaraan dan kepentingan atau kemaslahatan rakyat.

1. Pengisian Bakal Calon Anggota BPD

Dalam pengisiannya bakal calon anggota BPD menurut perspektif *siyasah dusturiyyah* melihat beberapa hal, yaitu:

Pertama, jumlah anggota dalam pengisian anggota BPD di Desa Pleret dan Desa Parasrejo di Kabupaten Pasuruan. Keanggotaan BPD di desa Pleret dan desa Parasrejo sama dengan *Ahlul halli Wal aqdi* pada masa Khalifah Umar bin Khattab. *Ahlul halli Wal aqdi* atau orang yang ditunjuk untuk memilih Khalifah setelah wafatnya beliau, yang bertindak untuk mewakili rakyat, dimana *Ahlul halli Wal aqdi* adalah para sahabat yang mewakili dua kelompok yaitu Ansar dan Muhajirin.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa jumlah dan penetapan jumlah anggota BPD Desa Pleret dan Parasrejo dapat dijadikan sebagai jumlah anggota *Ahlul Halli Wal aqd*

²⁰ Dani Amran Hakim, Muhammad Havez, "Politik Hukum Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam Perspektif Fikih *Siyasah Dusturiyyah*", *Tanjungpura Law Journal*, Vol. 04, No. 02, (2020):106.

²¹ H.A.Djazuli, *Fiqih Siyasah Implementasi*, ...h, 47

pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Itu hal yang baik, karena tidak ada peraturan khusus untuk menentukan ketinggian. Jumlahnya tergantung kebutuhan saat ini. Kala itu, Khalifah Umar mengangkat anggota *Ahlul halli Wal Qadi* dari kalangan Sahabat sepuh yang mewakili golongan Ansar dan Muhajirin, yaitu Utsman, Ali bin Abi Thalib, Zubair, Abdur Rahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqash dan Talhah. Seperti jumlah anggota BPD di Desa Pleret yang berjumlah 7 (tujuh) orang dan Desa Parasrejo yang beranggotakan 5 (lima) orang yang mewakili seluruh warga Desa Pleret dan Parasrejo.

Kedua, melalui keterwakilannya dalam pengisian anggota BPD merupakan keterwakilan setiap dusun yang berada di Desa Pleret dan Desa Parasrejo yang masing-masing keterwakilan setiap dusunnya berjumlah sesuai dengan jumlah penduduk dusun. *Ahlul al-Halli wa al-Aqdi*, diantaranya yaitu mewakili:

- a) Sekelompok orang memilih Imam atau Kepala Negara. Istilah lain dari *Ahlul Halli wa al-Aqdi* adalah *Al-Ijtihad* dan *Ahl Al-Khiyar*.
- b) Orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat. Istilah ini dirumuskan oleh ulama fiqh untuk sebutan bagi orang-orang yang berhak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani rakyat.
- c) Orang-orang yang mampu menemukan penyelesaian terhadap masalah-masalah yang muncul dengan memakai metode ijtihad. Orang berpengalaman dengan urusan masyarakat, yang melaksanakan kepemimpinan sebagai kepala keluarga, suku atau golongan.
- d) *Ahlul Halli wa al-Aqdi* adalah para ulama, para pemuka masyarakat sebagai unsur-unsur masyarakat yang berusaha mewujudkan kemaslahatan masyarakat.
- e) Kumpulan orang dari berbagai profesi dan keahlian yang ada dalam masyarakat, yaitu para amir, hakim, ulama, militer, dan semua penguasa dan pemimpin yang dijadikan rujukan oleh umat dalam masalah kebutuhan dan kemaslahatan publik.²²

Dari penjelasan di atas *Ahlul halli Wal aqdi* merupakan bentuk lain dari lembaga perwakilan seperti MPR, di DPR RI, karena merupakan perpanjangan tangan masyarakat dan tempat masyarakat menyampaikan keluhan, keinginan dan aspirasinya kepada pemerintah, dalam hal ini pemimpin pemerintahan sebagai perwakilan suara masyarakat yang terdiri dari ulama, tokoh masyarakat, *amir*, militer dan banyak tokoh masyarakat lainnya. Di Desa Pleret dan Desa Parasrejo dalam penerapannya dipilih dari perwakilan masyarakat yang dimana anggota BPD di Di Desa Pleret dan Desa Parasrejo adalah perwakilan dari pimpinan organisasi masyarakat, tokoh adat, kelompok profesi, tokoh agama, dan tokoh masyarakat sesuai dengan beberapa keterwakilan *Ahlul al-Halli wa al-Aqdi* yang sudah dijelaskan diatas.

Maka, dapat dilihat bahwa keterwakilan anggota BPD di Desa Pleret dan Desa Parasrejo sebagai perwakilan masyarakat Desa. Penduduk di Desa Pleret dan Desa Parasrejo dapat diartikan sebagai sekelompok orang, ruang lingkup masyarakat, atau kelompok keluarga tertentu. Dalam hal ini dapat dilakukan sebagai representasi dari anggota *Ahlul halli Wal aqdi* pada masa Khalifah Umar bin Khattab yang terdiri dari para sahabat yang lebih tua yang mewakili dua kelompok pada waktu itu yaitu Ansar dan Muhajirin.

Ketiga, persyaratan untuk menjadi bakal calon anggota BPD Dalam Pemandagri No. 110 tahun 2016 tentang BPD syarat-syarat menjadi anggota BPD Pasal 12 (1) Calon anggota BPD terpilih disampaikan oleh panitia kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPD terpilih ditetapkan panitia. (2) Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Wali kota melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati/Wali kota.

2. Sistem Pengangkatan BPD Di Desa Pleret Dan Desa Parasrejo Menurut *Ahlul Halli Wal Aqdi*

Mekanisme pengisian anggota BPD di Desa Pleret dan Desa Parasrejo sama-sama dilakukan dengan cara musyawarah mufakat sesuai dengan PerDa Kabupaten Pasuruan No.8

²² Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h.255.

tahun 2005 tentang BPD. Yaitu dengan melakukan Musyawarah Dusun (MUSDUS) memilih bakal calon anggota BPD disetiap dusun dengan mempertimbangkan jumlah penduduk dusun kemudian melakukan pemilihan dipilih oleh keterwakilan masyarakat yang mempunyai hak suara dalam pemilihan anggota BPD. Di Desa Pleret dan Desa Parasrejo mekanisme untuk pengisian anggota BPD tidak dilakukan dengan cara pemilihan secara langsung. Pemilihan langsung dimana masyarakat dapat mendatangi tempat pemilihan untuk memilih calon anggota BPD yang ingin dipilih.

Ayat Al-Qur'an yang dikategorikan sebagai dasar dan prinsip ajaran Islam tentang musyawarah, Al-Qur'an As-Syuura ayat 38:

Artinya: Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan tuhan mereka dan mendirikan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka (Alquran Surat Asy-Syura Ayat 38)

Sedangkan, mekanisme pengangkatan *ahlul halli wal aqdi* secara jelas tidak disebutkan dalam Al-Quran dan Hadist, tetapi Nabi SAW pernah mencontohkannya dalam peristiwa ketika Nabi SAW meminta kepada suku Aus dan Khazraj untuk menentukan tokoh-tokoh yang mewakili mereka. Kemudian terjadilah pemilihan yang akhirnya memilih wakil masing-masing tiga dari suku Aus dan Sembilan dari suku Khazraj. Sejalan dengan hal ini, menurut Al-Anshari *ahlul halli wal aqdi* diangkat melalui beberapa mekanisme, diantaranya:

- a) Pemilihan umum yang dilaksanakan secara berskala. Dalam pemilu ini, anggota masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan memilih anggota *ahlul halli wal aqdi* sesuai dengan pilihannya;
- b) Pemilihan anggota *ahlul halli wal aqdi* melalui seleksi dalam masyarakat. Dalam hal ini masyarakat akan melihat orang-orang yang terpandang dan mempunyai integritas pribadi serta memiliki perhatian yang besar untuk kepentingan umat, merekalah yang kemudian dipilih untuk menjadi anggota *ahlul halli wal aqdi*;
- c) Disamping itu, ada juga anggota *ahlul halli wal aqdi* yang diangkat oleh Kepala Negara.²³

Dari penjelasan di atas jelas bahwa pengangkatan *Ahlul Halli Wal aqd* tidak disebutkan dengan jelas, namun Nabi SAW sejak itu telah memberikan contoh orang yang diangkat untuk mewakili masyarakat, ketika Nabi SAW dari suku Aus dan Khazraj bertanya untuk memilih orang yang mewakili mereka tetapi ada juga beberapa ulama karena menurut Al-Anshar dari penjelasan di atas bahwa anggota *Ahlul halli Wal aqd* dapat dipilih dengan cara pemilihan atau dari masyarakat itu sendiri untuk dapat dijadikan sebagai anggota *ahlul halli wal aqdi*. Dalam hal pemilihan menurut Al-Anshari *ahlul halli wal aqdi* diangkat melalui beberapa mekanisme pemilihan umum yang dilakukan secara berskala, Pemilihan anggota *ahlul halli wal aqdi* melalui seleksi dalam masyarakat, dan penunjukkan langsung oleh Kepala Negara. Penerapannya di Desa Pleret dan Desa Parasrejo pada mekanismenya yaitu:

Pertama, yaitu pemilihan umum yang dilaksanakan secara berskala. Dalam di mana dalam pelaksanaannya pemilu Penerapannya di Desa Pleret dan Desa Parasrejo ini, anggota masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan mempunyai hak suaranya untuk memilih anggota BPD sesuai dengan pilihannya terlaksana sesuai hasil wawancara dari ketua BPD desa Pleret Bapak Dillah dan ketua panitia pemilihan Desa Parasrejo Bapak Ma'ruf seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya.

Kedua, Pemilihan anggota *ahlul halli wal aqdi* melalui seleksi dalam masyarakat. Dalam hal ini masyarakat akan melihat orang-orang yang terpandang dan mempunyai integritas pribadi serta memiliki perhatian yang besar untuk kepentingan umat, merekalah yang kemudian dipilih untuk menjadi anggota *ahlul halli wal aqdi*. Seperti halnya, pada Desa Pleret dan Desa Parasrejo dalam hasil wawancara yang sudah dipaparkan sebelumnya perwakilan masyarakat melakukan MUSDUS (Musyawarah Dusun) terlebih dahulu untuk memilih atau melihat orang-orang yang terpandang dan mempunyai integritas pribadi dan memiliki perhatian besar untuk

²³ Al-Anshari, *Al-Syura Wa-Atsaruh Fi Al-Di-Muqrathiyah*, (Kairo: Mathba: Ahl Al Slafiyah, 1980), h.251

kepentingan masyarakat Desa yang kemudian direkomendasikan sebagai bakal calon anggota BPD.

Ketiga, ada juga anggota *ahlul halli wal aqdi* yang di angkat oleh Kepala Negara. Pada penerapannya peraturan dalam pasal 56 ayat (1) undang-undang nomor 6 tahun 2016 yang mengatakan bahwa “Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis” yang dimana demokratis disini adalah pemilihan yang melibatkan masyarakat. Maka, dalam mekanisme ketiga menurut Al-Anshari pemilihan *ahlul halli wal aqdi* yang ditunjuk langsung oleh Kepala Negara tidak menerapkan penunjukkan oleh Kepala Negara.

Dari ketiga sistem pengangkatan *ahlul halli wal aqdi* menurut Al-Anshari yang diangkat melalui ketiga mekanisme yang telah dipaparkan diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam penerapannya pemilihan anggota BPD yang ada di desa Pleret dan Desa Parasrejo hanya menggunakan 2 (dua) mekanisme diantara ketiganya dikarenakan pada salah satu mekanisme pengangkatannya ditunjuk oleh Kepala Nega sedangkan pada peraturan yang berlaku di Indonesia penerapannya pada peraturan dalam pasal 56 ayat (1) undang-undang nomor 6 tahun 2016 yang mengatakan bahwa “Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis” yang dimana demokratis disini adalah pemilihan yang melibatkan masyarakat. Maka, dalam mekanisme ketiga menurut Al-Anshari pemilihan *ahlul halli wal aqdi* yang ditunjuk langsung oleh Kepala Negara tidak menerapkan penunjukkan oleh Kepala Negara.

Kesimpulan

Transparasi pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pleret belum terlaksana secara optimal berdasarkan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatakan bahwa anggota BPD yang dalam proses pengisiannya dilakukan secara demokratis. kurangnya sosialisasi tentang lembaga BPD kepada masyarakat Desa sehingga mengakibatkan tidak ada kesadaran SDM masyarakat Desa dalam prtisipasinya pada sistem pemerintahan Desa khususnya dalam proses pelaksanaan pemilihan anggota BPD kurangnya transparasi pada saat proses pemilihan. Sedangkan di Desa Parasrejo sudah sesuai dengan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatakan bahwa anggota BPD yang dalam proses pengisiannya dilakukan secara demokratis Pemilihan anggota BPD persepektif *siyasah dusturyiyah* penerapannya pada desa Pleret dan Desa Parasrejo sudah sesuai dimana ditinjau dari beberapa hal yaitu ditinjau dari pengisian anggota BPD di desa Pleret dan Desa Parasrejo boleh dilakukan sebagaimana banyaknya jumlah dan keterwakilan *ahlul halli wal aqdi* pada masa Khalifah Umar bin Khattab dari para sahabat yang mewakili golongan Muhajirin dan Anshor. Hal itu dapat dijadikan sebagai jumlah anggota *Ahlul Halli Wal aqd* pada masa Khalifah Umar bin Khattab. kedua, Adapun mekanisme pegangkatan calon anggota BPD di desa Pleret dan Desa Parasrejo hukumnya boleh dilakukan sebagaimana prinsip musyawarah yang dalam pemilihannya dipilih dengan mekanisme musyawarah mufakat pada firman Allah surah Asy-Syura Ayat 38.

Daftar Pustaka

- Agus, Dedi “Implementasi Prinsip- Prinsip Demokrasi.” *Jurnal moderat* 7, no. 1 (2021). <https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat>.
- Akbar, Naufal Yuilian. “Implementasi Pasal 61 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (studi fungsi pengawasan BPD Desa takerhajo solokuro lamongan)”. *Skripsi Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2020
- Al-Anshari, *Al-Syura Wa-Atsaruha Fi Al-Di-Muqrathiyah*, Kairo: Mathba: Ahl Al Slafiyah, 1980.
- Amin, Reni Haryani dan Raja Muhammad. “Pelaksanaan Pemilihan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tahun 2009 Di Desa Muara Dilam Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Okan Hulu,” no. 24 (2019).
- Dani Amran Hakim, Muhammad Havez, “Politik Hukum Perlindungan Pekerja Migran

- Indonesia dalam Perspektif Fikih *Siyasah Dusturiyah*”, *Tanjungpura Law Journal*, Vol. 04, No. 02, (2020)
- Imam Al mawardi, Al-Ahkam As-sulthaniyyah, *Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syari’at Islam*, Jakarta: Darul Falah, 2007.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Lenaini, Ika “Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling,” *Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah* 6, no. 1 (2021).
- Lismanto, Lismanto, and Yos Johan Utama. “Membumikan Instrumen Hukum Administrasi Negara Sebagai Alat Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Perspektif Negara Demokrasi.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020)
- Martien Herna Susanti. “Penguatan Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Mendukung Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Semarang Tahun 2018.” *Integralistik* 2, no. 2 (2018)
- Murni. “Analisis Sistem Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Hasil Pemilihan.” *Universitas Islam Negeri Suthan Thaha Saifudin Jambi*, 2020.
- Putra, I Gede Adi, Deli Bunga Saravistha. “Pengaturan Wewenang , Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Marga Dauh Puri Pendahuluan.” *jurnal pengabdian kepada masyarakat* 3 (2022).
- Pratama, Firgi Ries. “Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima Tahun 2019,” 2021.
- Ramadhanti, Syifa. “Penyelesaian Sengketa Dalam Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa.” *Jurist-Diction* 3, no. 5 (2020)
- Rizka, Diana. “Proses Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 Dalam Perspektif Demokrasi.” *Skripsi: Uin Raden Fath Palembang*, 2021. <http://www.ufrgs.br/actavet/31-1/artigo552.pdf>.
- Setyaningrum, Christine Ayu. Fifiana Wisnaeni, “Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 1, Nomor 2, (2019)
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Tulisan inian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Taufik, Muhammad. “Kewenangan Kepala Desa Terhadap Penyelesaian Konflik Dalam Perspektif Fikih Siyasah.” *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 3, no. 2 (2022)
- Waluyo, Bambang. *Tulisan inian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Yoeswanda, Arie, and Puji Sari Ramadhan. “Sistem Pendukung Keputusan Untk Pemilihan Panitia Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dengan Menggunakan Metode (AHP).” *Cyber Tech* 3, no. 9 (2020).